

**PERTIMBANGAN JAKSA DAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
JUMLAH UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan
61/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

PUTRI RAHMADANI

02011181722066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI RAHMADANI

NIM : 02011181722066


PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTIMBANGAN JAKSA DAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
JUMLAH UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAAN NOMOR : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan
61/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)**


Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 15 Mei 2024
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu




Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina S.H., M.S
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Rahmadani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722066
Tempat / Tanggal Lahir : Prabumulih, 06 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 08 Mei 2024

Penulis



Putri Rahmadani

MOTTO

“Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia”

(Ulangan 28 : 13)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- Tuhan Yesus Kristus
- Ayah dan Ibu tercinta
- Saudara-saudaraku tersayang
- Teman-teman seperjuangan
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kemurahan dan kasih setia-Nya yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi Pertimbangan Jaksa dan Hakim dalam Menentukan Jumlah Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan 61/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg).

Dalam menyusun skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena Penulis menyadari terdapatnya banyak kekuarangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarena terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum serta bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca tulisan ini.

Indralaya, 08 Mei 2024

Penulis



Putri Rahmadani

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus karena atas anugrah, berkat dan kasih karunianya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pertimbangan Jaksa dan Hakim dalam Menentukan Jumlah Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan 61/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)* sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada Penulis salam menyusun skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Heny Yuningsih S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H Selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana .
8. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan
9. Ayah (Asmawi) dan Ibu (Leni Marlina) yang sangat saya cintai yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak yang saya kasihi Novriansyah Adi Saputra dan Sandy Septiawan
Terima kasih untuk semua doa dan supportnya.
11. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan.
13. Teman Seperjuangan Poppy, Anita, Anggi, Anggun, Aini dan Nando yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam berbagai bentuk, termasuk hinaan yang memotivasi sekaligus menjadi tempat saya berkeluh kesah.
14. Pdt. Sapta Tandi, Amang Boss, Inang Magdalena, Kak Uma, Mami Rina dan Ko Daniel yang telah memotivasi dan membimbing saya untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi.
15. Nurfitriani Noviandini S.H dan Chandra Ardiansyah S.H. yang selalu mendukung dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi.

16. Keluarga besar GBI CFC, Ce Desi dan Kak Tinur yang telah memberikan masukan dan pelajaran untuk semakin dekat lagi dengan Tuhan.
17. keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Putusan Hakim	9
2. Teori Pemidanaan	10
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Metode Pendekatan	12
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Pengelolaan Data	16
6. Analisis Data	16

7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	16
8. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Pengertian Korupsi.....	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	22
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	23
5. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi	26
B. Tinjauan Tentang Uang Pengganti.....	27
1. Pengertian Uang Pengganti.....	27
2. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan	30
C. Tinjauan Tentang Kejaksaan.....	33
1. Pengertian Kejaksaan	33
2. Jaksa Sebagai Penuntut Umum	36
3. Wewenang Jaksa Dan Penuntut Umum	37
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	38
1. Pengertian Putusan Hakim	38
2. Bentuk Putusan Pengadilan.....	38
3. Pertimbangan Hakim.....	40
4. Teori Penjatuhan Putusan.....	41

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Jumlah Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg	44
1. Dasar Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Jumlah Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Palembang	44

2. Dasar Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Jumlah Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Plg	55
3. Dasar Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Jumlah Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor: 61/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg	65
B.Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor 61/Pid.Sus- TPK/2021/Pn.Plg.....	71
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang.....	71
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Plg.....	80
3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Pengadilan Nomor : 61/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Plg.....	85
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
 DAFTAR PUSTAKA.....	94

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat menyita perhatian publik. Didalam Undang-Undang Tipikor terdapat saksi tambahan diluar Pasal KUHP yaitu pidana uang pengganti yang bertujuan untuk memulihkan keuangan negara, dengan Skripsi yang berjudul "**Pertimbangan Jaksa dan Hakim dalam Menentukan Jumlah Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg. dan 61/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)**" yang didalamnya membahas mengenai beberapa permasalahan yaitu bagaimana dasar pertimbangan Jaksa Penuntut umum dalam menentukan besaran uang pengganti terhadap putusan Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan 61/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus besaran uang pengganti pada Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan 61/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normative yang didukung oleh data di lapangan serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jaksa menuntut besaran uang pengganti dan hakim memutus besaran uang pengganti berdasarkan Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara yang mana pada kedua putusan besaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan sejumlah kerugian negara sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2014.

Kata Kunci : Uang Pengganti, Pertimbangan Hakim, Pertimbangan Jaksa.


Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP: 198301242009122001


Pembimbing-Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP: 196002211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H. M.H

NIP: 196002211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut tipikor) merupakan salah satu tindak pidana yang banyak menyita perhatian publik karena korupsi merupakan salah satu penghambat pembangunan nasional. Tipikor merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan karena perbuatan yang dilakukan ini adalah curang yang dapat merugikan keuangan negara.¹ Perbuatan korupsi dilakukan secara sistematis dan meluas, korupsi juga tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara meluas.²

Indonesia memiliki tingkat korupsi yang tergolong tinggi, menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2019 kasus korupsi di Indonesia tercatat sebanyak 271 kasus, 580 tersangka, dengan total kerugian negara sebanyak 8,4 Triliun tentunya angka ini sangat fantastis dan tentunya negara sangat dirugikan akan hal ini.³ Di Indonesia pengaturan tentang tipikor diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm 17.

² Effendy Marwan, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, (Jakarta : Timpani Publishing, 2010) hal 77-78.

³ <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi/2019> diakses pada 4 Agustus 2020 pukul 21.22 Wib.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu unsur tipikor adalah kerugian keuangan negara. Oleh karena itu tujuan dari dibuatnya peraturan ini adalah selain untuk membuat efek jera bagi koruptor tetapi juga untuk mengembalikan keuangan negara.

Pengembalian keuangan negara dalam kedua undang-undang korupsi ini dapat dilakukan dengan dua instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata, dimana dalam instrumen pidana harta benda pelaku tipikor dapat dimintai perampasan dan penyitaan melalui putusan hakim.⁴ Dalam instrumen perdata dapat dilakukan melalui pasal 32, 33, 34 Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh jaksa atau instansi yang dirugikan.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) pada Pasal 10, pidana dibagi menjadi 2 yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, dan denda serta pidana tambahan yang terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pidana tambahan selain yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana tambahan dalam Undang-Undang

⁴ Nastiti Rahajeng, “Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum* (Oktober 2018)

⁵ Haswandi, 2016, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia [Disertasi], Padang, Universitas Andalas.

⁶ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dapat berupa:⁷

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pidana tambahan selain yang diatur dalam pasal 10 KUHP dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Pidana tambahan uang pengganti yaitu pidana tambahan berupa pengembalian uang negara dari hasil tipikor. Pidana uang pengganti ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah yang mana jumlah pembayaran uang pengganti sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi⁸.

⁷ Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸ *Ibid*

Perbedaan antara pidana denda dan pidana uang pengganti adalah dalam hal kerugian negara, pidana denda tidak dikaitkan dengan kerugian negara dimana jumlah uang pidana denda sudah diatur mengenai jumlahnya, sedangkan jumlah uang pidana uang pengganti selalu dikaitkan dengan kerugian negara, dimana jumlah kerugian negara adalah jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana korupsi.

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap tipikor seperti pada putusan nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan putusan nomor : 61/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. Pada Putusan 35/Pid.Sus-TPK/2020 kasus tipikor yang diadili oleh Pengadilan Negeri Palembang yaitu kasus tipikor yang dilakukan oleh Dr. Johan Anuar S.H., M.M Bin H. Nang Agus. Dalam kasus ini Dr. Johan Anuar S.H., M.M Bin H. Nang Agus selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada periode 2009 sampai dengan 2014. Kasus ini bermula pada tahun 2012 yang mana Pemerintah Kabupaten OKU menganggarkan kegiatan pengadaan tanah untuk tempat pemakaman umum (TPU), rumah sakit umum daerah (RSUD) dan objek wisata gua Selabe dengan jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.632.400.000 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pada kasus tipikor dalam putusan nomor 61/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dilakukan oleh terpidana Zainal Abidin Bin Muhammad Robi. Pada kasus ini bermula pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir menganggarkan dan melaksanakan

pekerjaan peningkatan jalan ruas Rantau Alai – SP. Kilip dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019.

Dalam proyek pekerjaan peningkatan jalan ruas Rantau Alai – SP. Kilip terdapat tiga perusahaan yang mengikuti lelang pekerjaan ini, akan tetapi lelang ini dimenangkan oleh PT. FIZUPU CAHAYA BUANA. Setelah PT. FIZUPU CAHAYA BUANA memenangkan lelang tersebut terpidana Zainal Abidin Bin Muhammad Robi bersama saksi lainnya melakukan pembuatan kuasa direktur PT. FIZUPU CAHAYA BUANA dihadapan notaris yang seolah-olah dimaana direktur perusahaan memberikan kuasa kepada terpidana.

Bahwa dalam kasus ini terpidana berperan melancarkan segala pekerjaan dengan menggunakan kuasa dari direktur PT. FIZUPU CAHAYA BUANA. Bahwa pada saat panitia penilai hasil pekerjaan melakukan penilaian atas pekerjaan peningkatan jalan ruas Rantau Alai – SP. Kilip, dengan hasil yang menyatakan bahwa terpidana telah melakukan pekerjaan dengan baik, padahal kenyataannya tim penilai hasil pekerjaan tidak melakukan peninjauan kelapangan melainkan hanya menerima laporan dari terpidana. Hal ini dilakukan atas perintah dari saksi Syamsul Bahri S.T. pada tanggal 10 Desember 2019 dilakukan penyerahan pertama pekerjaan berdasarkan berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang mana ditandatangani oleh saksi Syamsul Bahri S.T dan terpidana. Bahwa dengan tidak dilaksankannya pengawasan dan pemeriksaan oleh saksi Syamsul Bahri S.T dan terpidana selaku kuasa direktur PT. FIZUPU CAHAYA

BUANA. Membuat kerugian sebesar Rp. 771.606.454.57 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen).

Maka dari itu apa yang menjadi dasar jaksa penuntut umum dalam menentukan jumlah uang pengganti dalam menuntut tipikor dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah uang pengganti dalam tipikor. Pengaturan mengenai pidana uang pengganti diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tipikor. Dalam hal menentukan jumlah uang pengganti dalam Pasal 1 PERMA ini menyebutkan bahwa besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan atas tindak pidana korupsi, disesuaikan dengan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dan besarnya kerugian negara yang diakibatkannya:⁹

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa jumlah uang pengganti yang dijatuhi terhadap terdakwa kasus tipikor dapat melebihi jumlah kerugian negara apabila jumlah harta yang didapat dalam tipikor melebihi kerugian negara. Selanjutnya dalam Pasal 5 PERMA ini menyebutkan bahwa dalam hal harta benda yang diperoleh dari tipikor yang tidak dinikmati dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik didalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang¹⁰. Dalam

⁹ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Uang Pengganti Dalam Tipikor

¹⁰ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Uang Pengganti Dalam Tipikor

pasal ini dapat pula hakim menjatuhkan jumlah pidana pengganti sesuai harta hasil dari tipikor yang dinikmati oleh terdakwa.

Dari uraian diatas penulis tertarik membuat tulisan untuk mengetahui dasar yang digunakan jaksa penuntut umum dalam menentukan jumlah uang pengganti pada tipikor dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti pada tipikor. Maka dari itu penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah tulisan dengan judul **PERTIMBANGAN JAKSA DAN HAKIM DALAM MENENTUKAN JUMLAH UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan PUTUSAN NOMOR: 61/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg).**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar jaksa penuntut umum dalam menuntut jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor: 61/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor: 61/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar jaksa penuntut umum dalam menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor: 61/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg .

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor: 61/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg .

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tulisan ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum serta dapat menjadi referensi bagi para penulis lain dalam penelitian yang berkaitan dengan tulisan ini serta dapat menambah wawasan bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Dalam penulisan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis serta dapat memberikan masukan dan saran dalam mengatasi permasalahan tipikor yang sedang dihadapi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi dengan dasar jaksa penuntut umum dalam menentukan jumlah uang pengganti dalam menuntut pada kasus tipikor dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka ruang

lingkup penelitian ini hanya menganalisis Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor: 61/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penjatuhan Putusan Hakim

Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim dapat melakukan pendekatan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mackenzie yaitu :¹¹

a. Teori Keseimbangan

Teori ini menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat di dalam Undang-Undang dan kepentingan pihak yang terkait seperti korban dan masyarakat.

b. Teori Pendekatan Seni atau Intuisi

Hakim dalam menjatuhkan putusan lebih mempertimbangkan insting atau intuisi dari pada pengetahuan hukum yang dimilikinya. Dalam hal ini hakim bisa mengesampingkan pengetahuan hukumnya dengan menggunakan insting atau intuisi sesuai apa yang terjadi dipersidangan.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini kebalikan dari teori pendekatan seni yama mana pada teori ini hakim dalam menjatuhkan putusan dengan menggunakan pengetahuan hukumnya dimana putusan itu menggunakan doktrin-doktrin serta teori-teori hukum.

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-112

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pada teori ini menjelaskan bahwa suatu putusan hakim dapat didasarkan pada pengalaman seorang hakim yang telah memutuskan terhadap kasus yang sama yang telah ia hadapi sebelumnya.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Putusan hakim yang menggunakan teori ini dimana hakim menggunakan pertimbangan dengan landasan filsafat secara mendasar dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perkara kemudian menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.

f. Teori Kebijakan

Teori ini menjelaskan bahwa peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat penting dalam mendidik, membina terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana.

Pada penelitian ini penulis hanya akan menggunakan 2 teori diatas yaitu teori *ratio decidendi* dan teori keseimbangan.

2. Teori Pidana

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan adalah dimana seseorang dipidana karena telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam teori ini menekankan

pembalasan terhadap satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang.¹²

b. Teori Relatif

Teori relatif atau disebut jug teori tujuan adalah bahwa pemidanaan berdasarkan pada tujuan pemidanaan yaitu perlindungan terhadap masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.¹³

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini adalah gabungan dari teori absolute dan teori relatif, bahwa suatu pemidanaan itu pembalasan yang didasarkan pada kesalahan atau perbuatan tindak pidana serta bertujuan agar mengedukasi masyarakat tidak melakukan tindak pidana dan sebagai upaya menekan tingkat terjadinya tindak pidana.¹⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara bagaimana melakukan penelitian dengan kata lain metode penelitian ini berbicara mengenai tata cara dalam pelaksanaan penelitian.¹⁵ Menurut P. Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses

¹² E.Y Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982) hlm. 59

¹³ *Ibid*, hlm. 61

¹⁴ *Ibid*, hlm. 64

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018) hlm. 2

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁶.

1. Jenis Penelitian

Dari topik masalah yang penulis angkat, penelitian hukum yang akan penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data di lapangan. Metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data di lapangan adalah Merupakan suatu metode penelitian dengan mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti undang-undang, teori hukum dan doktrin-doktrin hukum yang kemudian didukung oleh data di lapangan.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dalam permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah perundang-undangan dengan mengaitkan permasalahan yang sedang diteliti.

Pendekatan perundang-undang ini membantu dalam penelitian dengan cara peneliti mempelajari apakah adanya kesesuaian

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Media-Perdana Group, 2007) hlm. 35

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 153

antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang.¹⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pada pendekatan ini peneliti menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum, dimana dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, maka dapat membantu peneliti dalam membangun argumen-argumen hukum dalam memecahkan masalah hukum.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini disebut dengan bahan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Sumber data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber tanpa perantara dari pihak lain dengan cara wawancara dan observasi.²⁰ Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung dilapangan yaitu di Pengadilan Tipikor Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang melalui wawancara dengan informan.

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *op. cit.*, hlm. 173

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 174

²⁰ *Ibid.*, hlm. 214

2. Sumber data skunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya seperti buku-buku, jurnal, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.²¹

a) Bahan hukum primer yang merupakan bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dan dapat membantu menganalisis dan

²¹ *Ibid*, hlm 215

memahami bahan hukum primer.²² Contohnya : buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, internet, dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang bahan hukum yang memberikan penjelasan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Tipikor Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dari sumber data yang mewakili populasi.²³ Penarikan sampel yang akan digunakan adalah *Purposive Sampling* yang merupakan pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penelitian ini akan menggunakan narasumber sebanyak 2 narasumber yaitu 1 hakim di Pengadilan Tipikor Palembang, 1 orang jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang.

²² *Ibid*, hlm.216

²³ *Ibid*, hlm. 233

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, putusan hakim serta jurnal-jurnal dan penelitian serta studi lapangan dengan melakukan penelitian ke tempat penelitian.

5. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang didapat dari narasumber kemudian mengelola data dengan mengaitkan dan melengkapi data dengan menggunakan bahan-bahan hukum lainnya agar dapat menghasilkan data yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dan pengaturan hukum yang mengatur agar data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang didapat di lapangan dikelola dan diuraikan menjadi sebuah kalimat yang mudah dipahami.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan induktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus ke dalam hal yang bersifat umum.²⁴

²⁴ Imron Mustofa, *Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, *Jurnal El-Banat* (Juni 2016), hlm. 135

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini agar lebih mudah dipahami maka akan ditulis dengan mengelompokkan kedalam bab dengan sistematika yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai pengertian yang bersumber dari kutipan buku, jurnal-jurnal hukum, undang-undang, maupun dari sumber lain yang menunjang serta berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui jawaban dari penelitian ini antara lain pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui apa yang menjadi patokan jaksa penuntut umum dalam menuntut jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

BAB : IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran terhadap permasalahan yang diteliti dengan analisa yang berdasarkan apa yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustinus Samosir, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Effendy Marwan, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publising, Jakarta, 2010.
- E.Y Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gultom Binsar, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, Jakarta, 2006.
- J. Soewartojo, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Restu Agung, Jakarta, 2005.
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Marjan Miharja, *Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi Di Indonesia*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politea, Bogor, 1988.

Nurul Qamar, dkk, *Metodelogi Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media-Perdana Group, Jakarta, 2007.

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018.

Sukiyat, *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Sleman, 2018.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LN No.76 Tahun 1981, TLN No.3209).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN No. 140 Tahun 1999, TLN No.3874).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN. No 11 Tahun 2021, TLN.No 6755).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal

Brian Lemuel Rachman, “Tinjauan Hukum atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis* (April 2018).

Gres Gustia Adrian. “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lentera Hukum* (April 2014).

Imron Mustofa. “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *E- Journal Ilmiah* (Maret 2016).

Intan Munirah. “Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi”. *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* (Maret 2017).

Nastiti Rahajeng Putri, “Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Diponegoro*, 2018.

Suhendar, “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana”, *Pamulang Law Review* (April 2019).

D. Internet

International Corruption Watch, <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi/2019> diakses pada 4 Agustus 2020 pukul 21.22 WIB.

Kejaksaan Republik Indonesia, <https://www.kejaksaan.go.id>. diakses pada 1 Februari 2022 pukul 19.22.

Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 29 Agustus 2020 pukul 20.29 WIB.